



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KERANGKENG MANUSIA DI LANGKAT

**Prianter Jaya Hairi**  
Peneliti Muda  
*prianter.hairi@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Sumut) sudah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumut. Delapan tersangka yang dimaksud berinisial SP, HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG. Salah satunya putra sulung dari Bupati Kabupaten Langkat non-aktif. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan publik karena tidak kunjung dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Alasan Polda Sumut tidak melakukan penahanan karena para tersangka dinilai bersikap kooperatif selama pemeriksaan.

Penyidikan Polda terhadap kasus ini dinilai sebagian kalangan berjalan lambat dan menimbulkan risiko para tersangka dapat menghilangkan barang bukti karena tidak dilakukan penahanan. Padahal kasus ini tergolong tindak pidana yang berat, karena sampai mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Para tersangka diancam dengan Pasal 2 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta dapat diperberat lagi dengan ditambah 1/3 dari ancaman pokok pidana tersebut.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila memenuhi syarat penahanan baik syarat subjektif yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maupun syarat objektif yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyebutkan: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana." Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Jika mencermati kasus posisi perkara ini yang ancaman pidana maksimumnya mencapai paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, maka sepatutnya para tersangka ditahan oleh Kepolisian. Tidak ditahannya para tersangka tersebut menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan, termasuk para aktivis hak asasi manusia, yang melihat perlakuan tersebut tidak mencerminkan persamaan di mata hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebelumnya juga telah mengungkap adanya temuan keterlibatan oknum TNI-Polri terkait kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

## Atensi DPR

Isu dan permasalahan ini perlu mendapatkan atensi dari Komisi III DPR RI. Pada prinsipnya pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara memang telah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Namun, lambatnya proses penyidikan dan tidak ditahannya para tersangka menimbulkan banyak pertanyaan publik terhadap keseriusan penegak hukum dalam penanganan perkara.

Komisi III DPR RI perlu menghimbau agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara lebih serius dalam melakukan proses penyidikan, salah satunya dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Disamping itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III perlu melakukan rapat kerja dengan Kapolri agar mendorong aparat setempat dapat segera menyelesaikan proses penyidikan. Komisi III juga perlu melakukan rapat dengar pendapat dengan Komnas HAM untuk mencermati hasil investigasi Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus tersebut secara lebih komprehensif.

## Sumber

kompas.com, 4 April 2022

liputan6.com, 31 Maret 2022

republika.co.id, 4 April 2022



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budianti  
Nidya Waras S.

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022